



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Seprei motif bunga warna biru;
  - 1 (satu) Buah Seprei Motif Bungan warna abu – abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Buah handphone Merk oppo warna merah;Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025 bertempat di warung kopi di ds. Jagran Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika saksi I bersama tim Opsnal satreskrim polres lamongan sedang melaksanakan patrol di wilayah kecamatan karanggeneng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Ds. Jagran Kec. Jagran Kab. Lamongan digunakan untuk tempat prostitusi, bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya SAKSI I bersama tim menuju Lokasi dan ternyata benar, Bahwa selanjutnya SAKSI I bersama tim mengamankan saksi korban bersama SAKSI II, saksi korban bersama saksi II yang bukan suami istri sedang berhubungan badan/seks didalam kamar warung selain itu saksi SAKSI I juga mengamankan Terdakwa selaku pemilik warung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saksi korban dan saksi korban I adalah anak buah Terdakwa yang bekerja di warung yang bertugas melayani tamu ngopi, minum minuman keras sampai melayani tamu hubungan badan/seks;
- Bahwa saksi korban bekerja di warung milik Terdakwa sekitar 2 minggu sedangkan saksi korban baru 1 minggu, yang awalnya saksi korban dan saksi korban II datang ke warung Terdakwa dengan tujuan bekerja untuk melayani tamu selanjutnya Terdakwa menyediakan tempat/kamar untuk anak buahnya yang bekerja di warung tersebut untuk melayani tamu berhubungan badan/seks dengan membayar sewa kamar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan untuk tarif melayani tamu berhubungan badan ditentukan saksi korban dan saksi korban II sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 february 2025 sekira jam 21.00 Wib SAKSI II datang ke warung milik Terdakwa untuk minum minuman keras kemudian saksi korban menemani SAKSI II yang sedang minum minuman keras tersebut kemudian SAKSI II bertanya apa bersedia berhubungan badan/seks kemudian saksi korban menjawab bersedia dengan tarif sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAKSI II dan saksi korban masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan/seks akan tetapi belum sampai keluar sperma tiba tiba datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan, saksi korban dan SAKSI II dan juga mengamankan saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama saksi II yang sedang berhubungan badan/seks di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempromosikan saksi korban dan saksi korban II kepada pelanggan atau tamu yang datang, bahwa pelanggan atau tamu yang datang ke warung langsung berhubungan sendiri dengan saksi korban dan saksi korban II;
- bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat di dalam warung untuk berhubungan badan seks dengan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone Merk oppo warna merah, 1 (satu) Buah Seprei motif bunga warna biru, 1 (satu) Buah Seprei Motif Bungan warna abu – abu, dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama unit opsnel Satreskrim Polres Lamongan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan karena diketahui menyewakan atau menyediakan tempat untuk berbuat asusila;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira jam 19.00 Wib saksi Bersama unit opsnel satreskrim polres lamongan sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Karanggeneng yang kemudian mendapatkan informasi bahwa di warung kopi terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Jagran Kec. Jagran Kab. Lamongan telah dipergunakan untuk prostitusi serta menyediakan Perempuan untuk jasa pelayanan seks komersil, atas informasi tersebut lalu petugas melakukan pengecekan ke Lokasi ternyata informasi tersebut benar dan petugas juga mengamankan seorang Perempuan dan laki-laki yang bukan merupakan suami istri berada didalam kamar sedang berhubungan badan/seks, selain itu juga petugas juga mengamankan pemilik warung yaitu terdakwa dan seorang pekerja seks komersil serta seorang laki-laki selesai menyewa jasa pekerja seks komersil, yang kemudian oleh petugas dilakukan interogasi bahwa kedua perempuan yang mengaku bernama korban dan korban II telah bekerja di warung milik Terdakwa tersebut sebagai pekerja seks komersil dengan tarif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) diberikan kepada terdakwa selaku pemilik warung sebagai uang sewa kamar dan sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga korban dan korban II hanya menerima sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa selaku pemilik warung, serta pekerja seks komersil korban dan korban II dibawa ke Polres Lamongan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) Buah handphone Merk oppo warna merah, 1 (satu) Buah seprei motif bunga warna biru, 1 (satu) Buah seprei motif bunga warna abu-abu, dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) guna proses penyelidikan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dilakukan baru berjalan beberapa minggu dengan tarif sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa di warung kopi milik terdakwa tersebut hanya terdapat 1 (satu) kamar saja dimana terdakwa pergunakan untuk disewakan kepada Wanita PSK saat melayani pria hidung belang.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi II**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, saksi diamankan bersama terdakwa dan seorang pekerja seks komersial oleh Anggota Polres Lamongan;
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai orang yang menyewa wanita pelayan seks atau yang disewakan mucikari untuk bekerja menemani saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira jam 21.00 Wib saksi datang ke warung milik Terdakwa untuk minum minuman keras kemudian korban menemani saksi yang sedang minum minuman keras tersebut kemudian saksi bertanya "mbak ono ngone ta" kemudian korban menjawab "onok" bersedia dengan tarif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian korban mengajak saksi masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan/seks, tiba tiba datang anggota Polisi Polres Lamongan mengamankan saksi, korban dan juga Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali menyewa wanita kepada terdakwa;
- Bahwa yang memberi tarif harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa, tetapi saksi membayar dengan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah ditangkap oleh polisi karena menyediakan tempat atau kamar untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan korban II karena bekerja di warung milik Terdakwa yang bertugas melayani tamu yang datang ke warung untuk ngopi, minum minuman keras dan juga melayani hubungan seks di dalam kamar warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim Resmob Satreskrim Polres Lamongan datang dan melakukan penggebrekan, di dalam kamar warung mendapati sdr. korban berada di dalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang bersama dengan seorang pria yang bernama saksi II sedang berhubungan badan;
- Bahwa korban bekerja di warung milik Terdakwa baru 2 minggu, datang sendiri ke warung sedangkan korban baru 1 minggu bekerja di warung Terdakwa untuk melayani tamu yang datang ke warung;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tarif sekali kencan korban dan korban II saat melayani pria hidung belang adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) korban dan korban II setorkan kepada terdakwa sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa di warung kopi milik terdakwa terdapat 4 (empat) kamar dimana 2 (dua) kamar terdakwa digunakan untuk disewa oleh Wanita PSK dan pria hidung belang;
- Bahwa terdakwa hanya menyediakan kamar saja dan tidak ikut menjadi PSK di warung kopi milik terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menambah penghasilan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyewakan kamar melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah handphone Merk oppo warna merah.
- 1(satu) Buah Seprei motif bunga warna biru.
- 1(satu) Buah Seprei Motif Bungan warna abu – abu.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai Warung kopi milik terdakwa di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang disewakan untuk melakukan perbuatan asusila,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi I bersama Tim opsnal Satreskrim Polres Lamongan melakukan penggerebekan di Warung kopi milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa saat tim melakukan penggerebekan dan di dapati seorang perempuan yang bernama korban yang di duga sebagai pekerja seks komersial dalam kamar bersama seorang pria hidung belang yaitu Saksi II yang melakukan hubungan badan;
- Bahwa ketika dinterogasi, korban mengaku menyewa kamar milik terdakwa untuk melayani pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan, dan korban menyetorkan kepada pemilik warung yaitu terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa korban bekerja di warung milik Terdakwa baru 2 minggu, datang sendiri ke warung sedangkan korban baru 1 minggu bekerja di warung Terdakwa untuk melayani tamu yang datang ke warung;
- Bahwa terdakwa menyewakan tempat untuk dibuat cabul atau bersetubuh belum lama;
- Bahwa terdakwa hanya menyediakan kamar saja dan tidak ikut menjadi PSK di warung kopi milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi mucikari menyediakan tempat perbuatan cabul karena ingin mendapatkan keuntungan dan desakan ekonomi keluarga untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyewakan kamar untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membuat sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja membuat sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah bahwa perbuatannya serta akibat perbuatannya dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian kata dengan sengaja tidaklah ditemukan dalam KUHP, namun didalam memori Van Toelichting Nederland kata dengan sengaja dikenal dengan sebutan *opzettelijk* yang diartikan sebagai *willens en wetten*, yang oleh R.Tresna dalam bukunya berjudul Azas-azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kada dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan);

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga macam atau tingkatan kesengajaan, yaitu:

- 1). Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya;
- 2). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa untuk mencapai tujuan harus dilakukan perbuatan lain (*opzet bij nood Zakelijkheid atau Zakerheidsbewustzijn*);
- 3). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada (*dolus eventualis*) kemungkinan besar dapat timbul suatu akibat lain dari perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat dan sengaja membantu serta menyediakan sarana dan prasarana untuk tempat dilakukannya perbuatan asusila dan menjadikan hal tersebut sebagai sumber mata pencaharian yang dilakukan terus menerus;

Menimbang bahwa yang dapat dikenakan pasal ini adalah orang yang secara sengaja menyediakan rumah atau kamar dengan pembayaran yang dilakukan lebih satu kali oleh perempuan atau laki-laki dengan maksud untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Saksi I bersama Anggota opsnal Satreskrim Polres Lamongan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dijadikan tempat prostitusi sehingga atas informasi tersebut ditindaklanjuti menuju tempat yang dimaksud, kemudian pada saat tiba di warung milik terdakwa, Saksi I bersama Anggota opsnal Satreskrim Polres Lamongan melakukan pengrebekan, pada saat melakukan pengrebekan di dalam kamar tersebut di dapati seorang perempuan yang bernama korban yang diduga sebagai pekerja seks komersial dalam kamar bersama seorang pria hidung belang yaitu Saksi II yang melakukan hubungan badan, dan ketika diinterogasi korban mengaku menyewa kamar milik terdakwa untuk melayani pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan, dan korban menyetorkan kepada pemilik warung yaitu terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar. Selanjutnya terdakwa selaku pemilik warung yang menyediakan kamar untuk melakukan persetubuhan dan korban serta Saksi I beserta barang bukti yang berhasil diamankan yaitu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah handphone Merk oppo warna merah, 1(satu) Buah Seprei motif bunga warna biru dan 1(satu) Buah Seprei Motif Bungan warna abu – abu di bawa oleh petugas ke Polres Lamongan guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyewakan kamar sejak awal tahun 2025 dan sudah sering kali kamar miliknya digunakan untuk berkencan oleh korban dan korban dengan pria hidung belang sampai dengan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut korban, dirinya sekali kencan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membayar uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan korban juga bekerja sebagai wanita PSK di warung milik terdakwa tersebut karena kemauan sendiri dan bukan paksaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah menyediakan jasa sewa kamar dalam Warung terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila yang mana saat kejadian di dalam kamar warung terdakwa terdapat 1 pasangan yang melakukan hubungan intim yang menurut pengakuan korban sekali kencan ia mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membayar uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan hasilnya untuk kehidupan sehari-hari dengan demikian sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk melakukan sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain, sebagaimana dalam unsur dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat yaitu prostitusi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI KEBIASAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Seprei motif bunga warna biru;
  - 1 (satu) Buah Seprei Motif Bungan warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Buah handphone Merk oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Lmg